



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 222 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya SARINO MANGUNPRANOTO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Rakyat Hongaria [berkedudukan di Budapest] ke Djakarta, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa Prof.Dr. SUJONO HADINOTO S.H. memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
- c. pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78)
2. Surat Keputusan kami tanggal 11 Djuli 1962 No.298 tahun 1962;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan; terhitung mulai tanggal keberangkatan keposnja jang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Rakyat Hongaria berkedudukan di Budapest,

Prof.Dr. SUJONO HADINOTO S.H.

dengan tjabatatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. masa djabatatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perobahan dalam djangka waktu djabatatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- c. selama memegang djabatatan tersebut diatas maka terhadapnja berlaku segala peraturan pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Getong Rejong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Beger,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalananan,
6. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa,

7. Kantor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Kanter Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Budapest;

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Oktober 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO